

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam hadir sebagai agama yang rahmatan lil ‘alamin membawa rahmat bagi seluruh umat di muka bumi, Islam berasal dari bahasa Arab, yang bermakna selamat. Dari segi semantik, islam mengandung makna selamat, sejahtera dan damai. Menurut Prof. Dr. Muhammad Abdullah Draz, arti sebenarnya kata islam adalah penyerahan diri secara total terhadap kehendak Allah tanpa perlawanan¹. Islam dikenal dengan agama yang mengatur segala perilaku ummatnya baik dalam hal duniawi maupun ukhrowi, semua ada disatu garis lurus yang sudah di firmankan oleh Allah SWT dan di jabarkan secara luas dan rinci oleh para ulama dalam kitab-kitab fiqihnya. Islam sesungguhnya merupakan konsep ajaran yang tidak meletakkan garis pemisah antara urusan dunia dan akhirat, islam justru menganjurkan kepada ummatnya untuk menyeimbangkan keduanya dengan tidak mengabaikan salah satunya. Karena islam tidak mengindahkan ummatnya untuk hanya fokus pada kegiatan peribadatan saja melainkan harus ditunjang dengan kegiatan-kegiatan ekonomi untuk menjalani kodrat hidup manusia sebagai makhluk sosial. Sebagaimana hadist yang di riwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah S.A.W Bersabda :

من نَفَسَ عن مسلمٍ كُرْبَةً من كربِ الدنيا نَفَسَ اللهُ عنه كربةً من كُربِ يومِ القيامةِ ومن

¹Mardani, *Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi*, (Depok: Kencana, 2017), 19.

يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

(رواه أبي هريرة)

“Barang siapa melepaskan dari seorang muslim satu kesusahan dari kesusahan-kesusahan dunia, niscaya Allah akan melepaskan dia dari kesusahan-kesusahan hari kiamat, barang siapa memberi kelonggaran kepada seseorang yang kesusahan, niscaya Allah akan memberikan kelonggaran baginya di dunia dan di akhirat, dan barang siapa menutupi aib seseorang muslim, niscaya Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat, dan Allah selalu menolong hambanya, selama hambanya mau menolong saudaranya” (HR. Abu Hurairah)²

Kehidupan sosial masyarakat menimbulkan beragam macam perilaku diantaranya ada hak dan kewajiban yang harus di penuhi, dalam hal ini islam berperan memberikan aturan-aturan bagi manusia untuk bermuamalah yang sifatnya mudah guna mengatur kehidupan manusia dalam urusan yang berkaitan dengan duniawi dan kemasyarakatan dalam memenuhi kebutuhannya masing-masing, dan aturan-aturan tersebut telah sesuai dengan ajaran dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam al-Qur’an dan hadist.

Dalam bermuamalah, hendaknya manusia harus saling berbuat baik, islam menganjurkan umatnya untuk saling tolong-menolong serta saling bantu-membantu dalam kebaikan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah al-Maidah ayat 2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهُدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أُمْتِينَ الْبَيْتِ
الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ

² Imam Yahya bin Syarifuddin, *Al-Arba' in An-nawawi* (Surabaya: Al-Hidayah) .40

لَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ عَاوَنُوا

اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (Q.S Al-Ma'idah (5) : 2).³

Salah satu tradisi muamalah yang lumrah dilakukan oleh kalangan masyarakat diantaranya adalah hutang-piutang atau dalam istilah arabnya adalah *qard* yang berasal dari kata *qarada* yang sin onimnya *qata'a* yang berarti memotong. Diartikan demikian karena orang yang memberikan hutang memotong sebagian hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang (*muqtarid*).⁴

Qard pada awalnya berasaskan asas saling tolong menolong dan tidak ada sifat komersial didalamnya, hal ini didasarkan pada tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak seorangpun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan didunia ini.

³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung : CV Penerbit Diponegoro, 2010), 108.

⁴Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah,2013), 273-274.

Secara umum arti *qard* sendiri itu serupa dengan jual beli, karena *qard* adalah suatu bentuk pengalihan hak milik harta atas harta.

Perihal tentang hutang-piutang ini telah ditentukan aturan-aturan hukum seperti dasar hukum, rukun, syarat, maupun bentuk dari hutang-piutang yang diperbolehkan. Dalam islam adanya akad ini sebagai solusi untuk meniadakan ketidakadilan maupun hal-hal yang bersifat spekulatif dalam melaksanakan suatu transaksi muamalah. Karena pada dasarnya tersebut dapat merugikan pihak-pihak yang terkait dan juga akan mempengaruhi apakah akad ini sah atau tidak dalam pelaksanaannya.⁵

Dalam *qard*, Imam Al-Qarafi menyebutkan tiga perbedaan antara *qard* dan jual beli, berkaitan dengan syari'ah, yaitu sebagai berikut:⁶

1. Berlaku kaidah riba, apabila *qard* itu dalam harta atau barang-barang yang termasuk kelompok *ribawiyyah*, seperti *makilat* (barang-barang yang ditukar) dan *mawzunah* (barang-barang yang ditimbang) menurut Hanafiyah dan *qawl* yang shohib dari Hanabilah, mata uang (*nuqud*) atau makanan pokok menurut Malakiyah, dan mata uang (*nuqud*) atau makanan menurut Syafi'iyah.
2. Berlaku kaidah *muzabanah*, yaitu jual beli barang yang jelas dengan barang yang tidak jelas dari jenisnya, apabila *qard* (hutang-piutang) itu didalam *mal ghayr al-mithli* (harta yang tidak ada padanannya dipasaran), seperti binatang.

⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2013), 279.

⁶ Wahab az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, jilid IV (Jakarta: Genna Insani, 2011), 719.

3. Berlaku kaidah menjual barang yang tidak ada ditangan seseorang, apabila *qard* (hutang-piutang) didalam *mal mithli* (harta yang terdapat padanannya di pasaran).

Dengan demikian *qard* dipandang sah apabila dilakukan terhadap barang-barang yang diperbolehkan syara', selain itu, *qard* pun dipandang sah setelah adanya *ijab* dan *qabul*, seperti jual beli dan hibah.⁷

Dalam Praktiknya, masyarakat butuh biaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, namun terkadang penghasilan yang didapat tidak mampu mencukupi segala kebutuhan hidup yang harus selalu terpenuhi untuk kelangsungan hidupnya, apalagi di wilayah pedesaan yang mayoritas mata pencahariannya adalah bertani dan bergantung pada hasil tani mereka untuk mencukupi segala kebutuhan mereka. Tetapi terkadang penghasilan mereka tidak cukup, sehingga muncul praktik hutang-piutang dana milik masjid yang di duga tidak terlalu sering dibutuhkan, sehingga masyarakat bisa menggunakannya dengan akad hutang-piutang. Masjid mempunyai kas tersendiri yang berasal dari masyarakat lingkungan masjid Sabilul Huda yang setiap panen gabah menyumbangkan sebagian hasil panennya kepada masjid yang kemudian pengelola masjid menjualnya dan disimpan dalam bentuk kas masjid. Dari kas masjid itulah masyarakat sering meminjam uang untuk kebutuhan pribadinya sampek dengan waktu yang telah ditentukan dan pada saat pengembalian berkewajiban menambah uang peminjaman sesuka rela peminjam yang diistilahkan dengan sedekah sehingga kas masjid bisa

⁷Rahmat syafe'I, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia,2000), 153

bertambah dan berkembang. Praktik penambahan ini berjalan terus menerus tiap tahunnya. Setiap warga yang memerlukan kas masjid berkumpul dan melaksanakan transaksi hutang-piutang di rumah H.Abbas selaku salah satu anggota pengelola masjid.

Dalam transaksi hutang-piutang di masjid Sabilul Huda di khususkan pada orang-orang tertentu. Masyarakat yang diperbolehkan meminjam kas masjid ini hanya terbatas pada jamaah dan masyarakat sekitar masjid Sabilul Huda tujuannya agar lebih gampang dalam hal penagihan. Kalau untuk orang luar atau masyarakat di luar jamaah masjid Sabilul Huda di khawatirkan tidak bisa membayar dan sulit untuk ditemui (ditagih). Seperti yang dilakukan oleh Bapak Zahrawi salah satu jamaah masjid Sabilul Huda, beliau meminjam kas masjid senilai 500.000,00, dan saat pengembalian berkewajiban memberi tambahan pada jumlah uang yang dipinjam, dan pada saat pengembalian bapak Zahrawi memberi tambahan 50.000,00 yang beliau niatkan sebagai sedekah untuk masjid Sabilul Huda, sehingga total uang yang harus dikembalikan menjadi 550.000,00.

Praktik hutang-piutang kas milik masjid dengan mekanisme penambahan pada saat pengembalian di akhir yang diistilahkan dengan sedekah oleh masyarakat setempat ini bisa diartikan seolah-olah masjid tidak ingin merugi dengan meminjamkan kasnya kepada masyarakat setempat, sehingga muncul tambahan pada saat pengembalian. Mereka menilai, demi kemaslahatan bersama maka praktik penambahan tersebut boleh diadakan, sehingga kas masjid bertambah dan berkembang tiap tahunnya. Hal itu

merupakan kesepakatan tidak tertulis dan sudah sering dipraktikkan oleh masyarakat Masjid Sabilul Huda. Mereka menilai praktik seperti ini sangat bagus untuk dilaksanakan terbukti pemasukan setiap tahunnya bertambah dan dampaknya sangat terasa, soalnya setiap tahunnya pihak masjid tidak kesulitan dalam merenovasi masjid ketika terdapat kerusakan.

Kasus tersebut sudah menjadi kebiasaan sejak praktik ini ada. Dalam transaksi seperti itu, orang yang meminjamkan akan merasa terbebani dengan syarat pengembalian kas masjid yang dihutang tersebut harus diberi tambahan, yang dalam teks fiqh dikenal dengan praktik *riba al-qard*. Padahal dalam proses bermuamalah seperti itu pada dasarnya kita harus saling tolong-menolong, menghindari unsur-unsur penganiyaan dan unsur-unsur yang menimbulkan kerugian, serta mengambil keuntungan dari hasil pinjaman tersebut. Karena prinsip hutang piutang meringankan kebutuhan bukan membebani seseorang atas pinjamannya dengan adanya tambahan. Yang dalam prinsip syariah dikenal dengan *qardhun hasan* artinya pinjaman tanpa bagi hasil, bukan menggunakan *riba al-qardh* yang artinya tambahan pengembalian pokok pinjaman yang disyaratkan kepada peminjam.

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka menarik kiranya mengangkat fenomena yang telah terjadi untuk diangkat sebagai topik penelitian ilmiah terhadap Praktik Hutang Piutang Kas Masjid Sabilul Huda di Desa Pangtonggal Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan Perspektif *Riba Al-Qardh*.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dikemukakan di atas terdapat beberapa rumusan masalah yang bisa dijadikan sebagai dasar penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana praktik hutang piutang kas masjid Sabilul Huda di desa pangtonggal kecamatan proppo kabupaten pamekasan ?
2. Bagaimana praktik hutang piutang kas masjid Sabilul Huda di desa pangtonggal kecamatan proppo kabupaten pamekasan perspektif *riba al-qardh* ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan praktik hutang piutang kas masjid Sabilul Huda di desa pangtonggal kecamatan proppo kabupaten pamekasan
2. Menjelaskan praktik hutang piutang kas masjid Sabilul Huda di desa pangtonggal kecamatan proppo kabupaten pamekasan perspektif *riba al-qardh*

D. Kegunaan Penelitian

Kegiatan penelitian ini diharapkan banyak memberikan kegunaan dan amanfaat sekaligus sebagai salah satu sumber keilmuan bagi semua kalangan yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Bagi kepentingan studi ilmiah yaitu untuk dapat memberikan sumbangsih terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.
- b. Bagi dunia pengetahuan sebagai sumbangan pemikiran khususnya bagi para mahasiswa prodi Hukum Ekonomi Syari'ah.
- c. Penelitian ini juga menjadi bahan dalam rangka mengkaji ulang hukum Islam secara mendalam terutama berkaitan dengan problematika *riba al-qardh* yang terjadi pada masyarakat Desa Pangtonggal Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan

2. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini juga dapat berguna bagi masyarakat untuk memberikan kesadaran dan pertimbangan hukum serta diharapkan dapat memilih dalam mengambil keputusan.
- b. Bagi masyarakat, utamanya masyarakat Desa Pangtonggal Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan untuk dapat menjadi acuan dalam menyikapi fenomena hutang piutang kas masjid Sabilul Huda perspektif *riba al-qardh*.
- c. Penelitian ini diharapkan agar umat Islam lebih mengetahui tentang praktik hutang piutang dengan tambahan sedekah.

E. Definisi Istilah

Untuk menghindari kekaburan makna dan mendapatkan kesamaan penafsiran, peneliti memberi batasan istilah sebagai berikut:

1. Hukum Islam adalah sekumpulan aturan keagamaan, perintah-perintah Allah yang mengatur perilaku kehidupan orang islam dalam seluruh aspeknya. Hukum islam adalah representasi pemikiran islam, manifestasi pandangan hidup islam, dan intisari dari islam itu sendiri.⁸
2. Hutang Piutang adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat diminta kembali dengan jumlah yang sama atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan atau tambahan.⁹
3. Riba Qardh adalah suatu manfaat atau kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang (*muqtarid*) untuk dikembalikan sesuai tempo yang disepakati

⁸ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam dari Semenanjung Arabia sampai Indonesia* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016) 4

⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dan Teori ke Praktek*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 22), 131.